

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan

a) Sejarah Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan

Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat islam (ormas) yang berarasal dari kata bahasa arab yakni مُحَمَّدِيَّةٌ yang memiliki arti Pengikut Muhammad. Masyarakat Muhammadiyah meyebutkan lebih dikenal dengan Persyarikatan Muhammadiyah. Organisasi independen dan non pemerintah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912 M yang bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 H.

Latar belakang berdirinya Muhammadiyah ada dua. Pertama, karena banyaknya masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam dengan berbagai pengaruh mistik yang dipecah masyarakat sebagai adabatsi beberapa tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua, karena adanya pengaruh negara yang menjajah Indonesia dengan menyebarkan paham moderenisasi Eropa seperti paham liberalisme, sekulerisme, rasionalisme dan individualisme.

Dengan begitu Muhammadiyah memiliki tujuan terwujudnya masyarakat islam yang sebenarnya, tidak terpengaruh dengan budaya lain yang bertentangan dengan ajaran islam. Jika mengacu pada AD ART Muhammadiyah maka maksud dan tujuan dari Muhammadiyah adalah

menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat islam yang sebenar-benarnya.

Adapun ideologi Muhammadiyah yaitu gerakan dakwah yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits, sehingga Muhammadiyah cenderung mengajarkan agama islam sesuai dengan apa yang ajarkan oleh Nabi Muhammadiyah SAW. Sedangkan asas Muhammadiyah yaitu sesuai dengan tipe organisasinya, Muhammadiyah berasaskan islam.

Di Kabupaten Pamekasan, Muhammadiyah didirikan pada tahun 1928 M. Hal itu dipercayai karena masjid pertama yang dibangun oleh Muhammadiyah Pamekasan adalah Masjid Nurul Huda yang beralamat di Jalan Balaikambang Kabupaten Pamekasan. Namun pendiri pertama Muhammadiyah Pamekasan sampai saat ini tidak diketahui siapa namanya lantaran putusnya generasi ke generasi yang belum sempat dibukukan dalam sejarah. Namun berdasarkan informasi yang didapatkan penulis, usut punya usut di Masjid Nurul Huda tersebut dijadikan sebagai tempat sholat eid (hari raya) yang jemaahnya hanya berjumlah 5 orang, sudah termasuk yang menjadi imam sholat. Maka dengan adanya cerita tersebut Muhammadiyah Pamekasan dipercayai didirikan oleh kelompok yang berjumlah 5 orang. Kelima orang tersebut bukan penduduk asli pribumi kota Gerbang Salam, melainkan para guru yang diangkat oleh negara (Sekarang PNS) dan ditugaskan untuk mengajar di Pamekasan.

Sejak dari awal didirikannya sampai sekarang, Muhammadiyah Pamekasan mengalami perkembangan mulai dari banyaknya jumlah kader atau anggota, aset yang dimiliki hingga trobosan-trobosan kegiatan. Seperti kegiatan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan dan agama serta pengembangan sumber daya manusia. Namun perkembangan yang paling pesat ialah yang melalui gerakan social. Hal itu terbukti dengan berdirinya empat panti asuhan Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Pamekasan. Keempat panti asuhan tersebut tersebar di berbagai lokasi. Di antaranya, di Jl. R Abdul Aziz (Depan SMPN 1 Pamekasan) dan Jl. Jembatan Baru yang merupakan panti asuhan putri, dan panti asuhan putra terletak di Jl. Bahagia (Utara SMP 3 Pamekasan) dan Jl. Ronggosukowati.

Muhammadiyah Pamekasan secara bertahap sudah mengembangkan beberapa dari panti asuhan tersebut yang dilengkapi dengan fasilitas pondok pesantren. Program unggulan yang diterapkan adalah program Tahfidz Al-Quran, Mengaji Kitab Kuning dan Tahsin.¹

Pada periode 2015-2020 (diperpanjang sampai 2022 karena belum terselenggara Muktamar terhalang Covid-19) pengurus Pimpinan Daerah Kabupaten Pamekasan dipimpin oleh Daeng Ali Taufiq, SKM, MM, Wakil Ketua 1 oleh Drs. Imam Santoso, M.Si, Wakil Ketua 2 oleh Drs. Mohammad Wardi, M.Si, Wakil Ketua 3 oleh Ustman, S.Ag, M.Pd,I. Sekretaris oleh Ali Chasboellah, Wakil Sekretaris oleh Rasidi, M.Pd, Bendahara oleh Drs. Agus Mulyadi, M.Si dan Wakil Bendahara oleh Kusmindar.

¹ Daeng Ali Taufiq, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Jl. Pintu Gerbang, 19 Mei 2022)

- b) Majelis dan Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pamekasan
- 1) Majelis Tabligh (Ketua: Dr. Drs. Ec. Ghazali, MM)
 - 2) Majelis Tarjih dan Tajdid (Ketua: Ibnu Kusuma, Lc)
 - 3) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Ketua: Drs. Samlan)
 - 4) Majelis Kesehatan (Ketua: Budianto, S.Pd)
 - 5) Majelis Pelayanan Sosial (Ketua: Drs. Khairul Alamsyah)
 - 6) Majelis Ekonomi, Wirausaha dan ZIZ (Ketua: Matnin, S.HI. M.E.I)
 - 7) Pendidikan Kader (Ketua: Mohammad KayyimSuhud, S.Pd)
 - 8) Lembaga Hukum dan HAM (Ketua: Solichul Huda, S.Pd, S.H)
 - 9) Lembaga Pustaka dan Informasi (Ketua: Drs. Masdawi Dahlan)
 - 10) Lembaga Keuangan (Ketua: Agus Bachtiar, S.E, M.Si)
 - 11) Muhammadiyah Dicaster Managemen Centre (MDMC) (Ketua:
Hendri Masduki, M.Pd)
- c) Organisasi Otonom Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pamekasan
- 1) Aisyiah
 - 2) Pemuda Muhammadiyah
 - 3) Naisyatul Aisyiah
 - 4) Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
 - 5) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
 - 6) Tapak Suci
 - 7) Hisbul Waton²

² Surat Keputusan No. 01/KEP/III.O/D/2016 tentang Susuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan Periode 2015-2020

2. Ukuran Ihdad pada Masa Iddah Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang merupakan tokoh sekaligus pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan, secara umum pendapat mereka menunjukkan persamaan dan perbedaan.

Dimanapun tempatnya, semua wanita muslimah yang ditinggalkan mati atau ditalak oleh suaminya pasti menjalani ihdad dalam masa iddah. Dalam masa ber-ihdad, wanita secara umum memiliki ukuran atau batasan-batasan yang harus ditinggalkan dan tidak boleh dilakukan.³

Untuk mengetahui ukuran ihdad pada masa iddah, peneliti mewawancarai Ustadz Samhari selaku Dewan Pakar Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan. Menurutnya, antara iddah dan ihdad dalam kajian Muhammadiyah tidak dibedakan secara terperinci karena dalam kitab-kitab klasikpun tidak ada yang membahas secara terperinci antara keduanya tersebut.

Namun, menurut Ustadz Samheri bagi wanita yang sedang melukan ihdad ukurannya dilarang memakai wangi-wangian, bersolek dan menggunakan parfum,. Selain itu juga dibatasi dengan tidak boleh melaksanakan akad atau kontrak dengan laki-laki lain. Termasuk juga dilarang menyepakatai sebuah perencanaan yang akan dilakukan setelah habis masa iddah.

³ Observasi langsung pada masyarakat sekitar dan masyarakat umum, 1 April 2022.

“Kita itu tidak membedakan secara terperinci antara ihdad dan iddah, yang kita bahas disitu adalah iddah. Iddah itu ada batasan-batasannya. Pertama batasan waktu, kalau iddah quru’ tiga sucian. Kalau iddah wafat 4 bulan 10 hari. Kalau iddah hamil yaitu sampai melahirkan. Jadi selagi ada dalam Al-Qur’an kita mengikuti. Sehingga dari itu menimbulkan konsekuensi dalam menjalankan iddah. Tidak boleh berpenampilan yang norak-norak atau yang akan menimbulkan fitnah. Tidak boleh beraktifitas yang menimbulkan fitnah dan tidak boleh keluar untuk mengkad diri atau kontrak kesepakatan dengan orang lain. Missal sudah dipesan duluan bahwa akan dipersunting setelah masa iddah itu tetap tidak boleh. Apalagi sampai pacarana atau tunangan selama masa iddah tidak boleh.”⁴

Dalam kesempatan yang berbeda, peneliti juga mewawancarai Ustadz

Aziz Maulana selaku pengurus Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan. Ia juga menyampaikan selaras dengan yang dikatakan oleh Ustadz Samheri bahwa yang dimaksud ukuran ihdad dalam masa iddah ialah wanita yang dilarang berhias, bersolek dan memakai pakaian yang sangat bagus dan akan menimbulkan fitnah.

“Ihdad adalah halangan bagi wanita yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya selama dalam masa iddah, seperti wanita itu dilarang berhias, bersolek dan berpakaian indah lainnya yang akan menimbulkan fitnah. Sedangkan iddah adalah masa lamanya wanita tersebut boleh dipinang atau menikah kembali.”⁵

Hal senada diungkapkan oleh Ustadz Abd. Syukur selaku pengurus

Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan terkait ukuran wanita dalam melaksanakan ihdad dalam masa iddah. Ustadz Abd. Syukur menyampaikan bahwa ukurannya sama dengan yang disampaikan dua narasumber sebelumnya. Yaitu tidak boleh bersolek, berhias, memakai wangi-wangian dan melakukan tunangan atau pernikahan dengan laki-laki.

⁴ Ustadz Samheri, Dewan Pakar Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pamekasan, Wawancara Langsung (Tobungan, 6 April 2022)

⁵ Ustadz Aziz Maulana, Pengurus Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Nyalaran, 8 April 2022)

“Dalam melukan ihdad sama halnya dengan masa berkabung (iddah), yaitu tidak boleh bersolek, tidak boleh berhias, tidak boleh pakai wangi-wangian atau melakukan hal-hal yang bisa membuat seseorang ingin melamar atau menikahinya”⁶

Berdasarkan dari sejumlah informan yang diwawancarai oleh peneliti

jawaban mereka tberbeda versi, namun secara subtansi pada dasarnya jawaban mereka adalah sama.

3. Ukuran Ihdad Wanita Karir pada Masa Iddah Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan

Zaman sekarang tentunya berbeda dengan zaman dahulu. Era saat ini hak dan peran wanita dan laki-laki hampir sama. Ketika sudah berkeluarga tidak sedikit yang mencari pekerjaan dan sama-sama kerja, tidak seperti wanita masa lalu yang hanya diam di rumah saja. Adapun negara Indonesia berbeda dengan negara dimana turunnya ayat Al-Quran yaitu Arab Saudi. Jika di Arab Saudi wanita yang sedang melaksanakan ihdad terjamin nafkah mut'ahnya, namun di negara Indonesia tidak demikian. Selain wanita dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam bekerja, alasan perbedaan tempat dan waktu yang menjadi salah satu alasan kenapa wanita yang sedang berihdad tetap dibolehkan berkarir dan tidak menjadi masalah. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Samheri saat ditemui di kediamannya.

Beliau menyampaikan sebenarnya laki-laki yang menceraikan istri seharusnya tetap mensejahterakan mantan istrinya dan tidak boleh dibuat susah. Kemudian suami harus memberikan harta atau tempat tinggal terhadap

⁶ Ustadz Abd Syukur, pengurus Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Plakpak, 10 April 2022)

mantan istrinya sebagaimana tempat tinggal yang dibangun. Hal itu menurut beliau terdapat dalam ayat Al-Quran surat at-Thalaaq ayat 6.

“Bagi wanita karir yang menjalani ihdad dalam masa iddah tetaplah berkarir, tapi yang hidupnya biasa gelamornya maka harus terjaga karena di Indonesia berbeda dengan negara Arab Saudi tempat turunnya ayat ini tentang iddah. Di sana perempuan yang berada di masa iddah terjamin nafkah mut’ahnya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Thalaaq ayat 6. Yaitu kalau diceraikan maka suami semestinya membuat tempat tinggal untuk mantan istri sebagaimana tempat tinggal yang dibuatnya. Kemudian dilarang membuat mantan istri bingung, menderita dan tidak pasti.”

Dengan demikian, Ustadz Samhari berpendapat bahwa wanita karir yang sedang menjalankan ihdad dalam masa iddah karena ditinggalkan mati atau ditalak oleh suaminya tetap dibolehkan berhias dan bersolek serta memakai wangi-wangian. Namun yang perlu digaris bawahi wanita itu tidak boleh berlebihan dalam berhias dan harus mampu menjaga dirinya dari potensi munculnya fitnah. Wanita tersebut harus sadar bahwa dirinya sedang dalam menjalankan ihdad dalam masa iddah.

Ustadz Samhari kembali menegaskan alasan tersebut dipilih karena ada pertimbangan. Yaitu kondisi sosial yang tidak sama dengan dulu dan kemungkinan hidup akan lebih sulit karena dimungkinkan tidak akan ada yang menjamin kesejahteraan hidupnya selain tetap melanjutkan untuk berkarir. Tapi Ustadz Samhari juga memberikan catatan wanita karir yang sedang melaksanakan ihdad berhiaslah sepuasnya saja dan dilarang berlebihan. Misalnya kalau di zaman sekarang sampai terlihat mengkilap atau nglowing, itu tidak boleh.

“Wanita karir yang sedang menjalani ihdad dalam masa iddah boleh keluar rumah dengan catatan dia mampu menjaga dirinya dan sadar sedang berada dalam masa iddah. Artinya apa? pakaiannya jangan

terlalu norak dan jangan menggunakan, kosmetik, make up atau parfum yang akan membuat laki-laki membangkitkan nafsu birahinya. Jadi tetap dibolehkan berhias tapi jangan terlalu norak. Pertimbangannya karena kalau di arab ada yang menanggung sesuai ayat al-Qur'an, nah kalau disini bagaimana? Tidak mungkin orang yang ditalak atau ditinggal mati suami famili-familinya ada yang menggung dia dan anak-anaknya.”⁷

Ustadz Samheri pun mengaitkan dengan ancaman diberhentikan pekerjaan wanita karir jika semisal dia tetap tidak dibolehkan keluar rumah karena sedang berihdad dalam masa iddah, maka hal itu termasuk kondisi yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karenanya, wanita tersebut dibolehkan keluar rumah.

“Kemudian jika dikaitkan dengan karir seorang PNS maka akan dipecat karena cuti PNS hanya dua bulan. Atau jika dikaitkan dengan petani maka akan mati tanamannya jika tidak keluar rumah selama 4 bulan 10 hari”⁸

Disamping itu, Ustadz Aziz Maulana juga menyampaikan hal senada terkait ukuran ihdad wanita karir dalam masa iddah. Dia merumuskan bahwa keperluan seseorang dalam hidup itu ada tiga. Pertama karena darurat, kedua karena hajat dan yang ketiga karena tahsiniyat. Berbicara wanita karir yang sedang melakukan ihdad dalam masa iddah, maka tergantung kondisinya pada waktu itu. Jika wanita tersebut dalam keadaan darurat, artinya jika tidak berkarir (keluar rumah) dan berhias akan menyebabkan hidupnya terancam dan mengalami kesulitan maka dibolehkan untuk tetap berhias dan boleh keluar rumah untuk tetap bekerja sebagaimana karirnya.

⁷ Ustadz Samheri, Dewan Pakar Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pamekasan, Wawancara Langsung (Tobungan, 6 April 2022)

⁸ Ustadz Samheri, Dewan Pakar Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pamekasan, Wawancara Langsung (Tobungan, 6 April 2022)

Kemudian faktor usia menurut Ustadz Aziz Maulana juga menjadi ukuran dalam berihdadnya wanita karir. Wanita yang masih muda tentunya lebih ketat dibanding dengan wanita yang sudah tua renta karena munculnya fitnah lebih cenderung pada wanita yang masih muda.

“Dalam ushul fiqih itu ada istilah doruri, hajat dan tahsiniyat. Daruri maksudnya wanita boleh keluar apabila dalam keadaan darurat, contoh dia adalah seorang pegawai yang mempunyai kewajiban masuk kantor maka boleh. Kemudian berbelanja ke pasar karena untuk memenuhi kebutuhan hidup maka boleh. Kalau hanya untuk tahsiniyat (jalan-jalan) tidak boleh. Selanjutnya faktor usia, wanita yang dalam masa iddah masih muda tentunya lebih ketat dengan yang sudah tua renta karena lebih berpotensi memunculkan fitnah. Maka dibatasi dengan cara tidak boleh berhias berlebihan, bersolek atau parfum dalam rangka menarik orang lain. Jika tidak ada niatan seperti itu maka boleh, karena kalau tidak pakai parfum kemudian bertemu dengan orang lain dalam kondisi bau juga termasuk dholim pada orang lain. Jadi batasannya sesuai kondisi pada waktu itu. Apabila termasuk daruri/darurat maka wajib ia melukan hal itu. Kalau hanya hajat maka lebih baik dia berada di rumah saja karena mungkin masih punya kekayaan atau bisa panggil orang untuk bekerja di rumahnya. Kalau hanya tahsiniyat pengen beli kesing HP, beli bedak maka tidak boleh. Jadi tergantung pada kebutuhannya.”

Namun yang menjadi catatan dan batasan, wanita karir yang sedang ber-ihdad tidak boleh berhias, menggunakan wangi-wangian dan bertingkah laku berlebihan dalam rangka untuk menarik perhatian orang lain. Selain itu ukuran wanita yang sedang ber-ihdad dalam masa iddah harus menggunakan waktu yang dibolehkan tersebut sesuai dengan kewajibannya dan tidak boleh melebihi batas keperluan.

“Syarat yang harus dilakukan wanita karir dalam berihdad adalah tidak boleh berlebihan dalam berdandan, tidak boleh menggunakan harum-haruman dan tidak boleh berlebihan dalam bertingkah laku (genit). Tidak boleh berlebihan dalam menggunakan waktu yang dibolehkan, artinya dia boleh mengerjakan hal itu sepanjang dia berada dalam kewajibannya. Contoh kewajiban dia adalah mengajar dari jam 7 sampai jam 12, tapi dia pulang sampai jam 3 karena masih belanja ke mall maka itu tidak boleh. Dengan demikian batasannya

adalah memanfaatkan sesuatu sesuai dengan kewajibannya. Jangan terlalu menor memakai bedak, itu dibolehkan dari pada kusam.”

Karena yang diwawancarai peneliti adalah tokoh Muhammadiyah,

maka peneliti juga menanyakan terkait kecondongan Muhammadiyah dalam berkiblat pada imam madzhab. Ustadz Aziz Maulana menyampaikan sebagai berikut:

“Muhamadiyah tidak bermadzhab. Madzhab Muhammadiyah itu istilahnya tarjih, selama digunakan oleh 4 imam madzhab yang sandarannya sampai pada Rasulullah, maka itu yang dikerjakan itu saja. Jadi fiqihnya Muhammadiyah itu istilahnya Tarjih, tapi ada batasan-batasan selama ada aturan baku dalam al-Quran atau al-Hadits itu yang dikerjakan dan dibahas ditarjih. Selama tidak dibahas di tarjih maka boleh memilih mau mengikuti pendapat siapapun. Contoh dalam melafalkan Sayahadad di situ ada 12 hadits dan Muhammadiyah mengambil pendapatnya imam malik, jadi tangan itu ketika Syahadat langsung mengeluarkan tangan karena orang arab kalau orang berbicara ‘Demi Allah’ menunjuk tangannya.”

Ustadz Abd Syukur juga menyampaikan pendapat yang sama saat

peneliti mewawancarai beliau. Ia menegaskan ukuran ihdad wanita karir yang sedang dalam masa iddah tidak masalah untuk berhias, bersolek, memakai wangi-wangian dan keluar rumah. Namun batasannya tidak boleh berlebihan sehingga menimbulkan rasa ketertarikan laki-laki kepadanya dan terjadi fitnah.

“Secara sederhana boleh memakai wangi-wangian, bersolek, tapi jangan menggunakan make up yang bisa membuat orang lain tertarik padanya karena sedang melakukan ihdad itu.”⁹

Ulama terdahulu membedakan waktu bolehnya wanita yang sedang

dalam masa iddah untuk keluar rumah. Ada yang membolehkan waktu siang saja dan melarang waktu malam serta ada juga yang membolehkan keduanya. Namun Ustadz Abd Syukur saat diwawancarai mengaku lebih

⁹ Ustadz Abd Syukur, pengurus Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Plakpak, 10 April 2022)

sepakat dengan yang tidak membedakan antara siang dan malam. Hal tersebut menjadi alasan karena zaman sekarang tidak seperti dulu. Wanita karir yang berihdad keluar rumah karena darurat untuk keperluan yang sama. Jadi pada intinya menyesuaikan dengan waktu keperluan tersebut.

“Sebenarnya diantara tujuan adanya ihdad atau iddah itu agar tidak berintraksi dengan laki-laki lain. Sehingga kalau dulu dibedakan waktu keluarnya antara siang dan malam maka kalau sekarang tidak ada bedanya (siang dan malam). Maka saya lebih memilih kepada ulama yang tidak membedakan antara siang dan malam untuk dibolehkan keluar, karena menyesuaikan dengan keadaan yang darurat itu. Termasuk seperti halnya wanita karir tersebut boleh keluar rumah, karena semisal dia tidak ngantor bisa dipecah maka darurat.”¹⁰ Saat ditanyakan apakah di dalam hasil-hasil majelis tarjih sudah ada,

Ustadz Abd Syukur menyampaikan majelis tarjih Muhammadiyah belum mengkaji secara terperinci persoalan tersebut. Namun beliau menyampaikan sumber yang ada di website suara Muhammadiyah pernyataan tokoh bahwa mereka lebih condong pada pendapatnya Imam Syafi’ie. Namun bukan berarti Madzhab Muhammadiyah adalah imam Syafi’ie, melainkan mereka mengikuti semuanya. Mereka mengkaji sendiri ayat al-Quran dan sejumlah hadits kemudian yang paling kuat sumbernya dan paling dekat dengan pekerjaan nabi Muhammad maka mereka memilih hal tersebut. Maka kemudian disebut tarjih.

“Saya lihat di keputusan tarjih itu tidak menentukan terkait problem tersebut, namun saya baca di suara Muhammadiyah justru lebih cenderung ke Imam Syafi’i. Jadi kita itu tidak melihat madzhabnya, yang dilihat oleh Muhammadiyah lebih kuat mana dalilnya, makanya kemudian disebut majelis tarjih.”¹¹

¹⁰ Ustadz Abd Syukur, pengurus Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Plakpak, 10 April 2022)

¹¹ Ustadz Abd Syukur, pengurus Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Plakpak, 10 April 2022)

4. Pendapat Wanita Karir yang Tetap Berhias dan Keluar Rumah Saat Menjalani Ihdad pada Masa Iddah

Selain melakukan wawancara kepada tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan, peneliti juga mewawancarai beberapa wanita karir yang tetap bekerja meskipun dalam menjalani ihdad untuk memvalidasi data penelitian selesai dengan sempurna.

Peneliti mewawancarai Yuni Lailatul Fitriyah istri Wakil Bupati Pamekasan Alm Raja'e. Beliau mengungkapkan alasannya mengapa tetap berhias dan keluar rumah sewaktu menjalani ihdad pada masa iddah.

“Saya harus keluar karena masih memiliki tanggung jawab sebagai wakil ketua PKK Pamekasan yang harus sering keluar rumah menjalani aktifitas sebagaimana biasanya. Seperti rapat, menjalankan program, kunjungan ke PKK Kecamatan, PKK Desa dan program lainnya. Jadi kalau tidak karena itu saya tidak akan keluar rumah. Kalau soal berhias dan memakai parfum karena akan berkumpul dengan orang banyak, takut dinilai bau, tidak mandi dan lain sebagainya.”¹²

Peneliti juga mendatangi Mailah pekerja salah satu perusahaan rokok di Pamekasan yang terpaksa harus keluar rumah saat baru saja ditinggalkan mati oleh suaminya. Dia berpendapat bahwa kalau tidak kerja keluar rumah maka dia tidak bakalan bisa melanjutkan hidupnya. Sedangkan dirinya memiliki 2 orang anak yang masih sekolah dan kuliah.

“Kalau saya tidak bekerja dalam artian keluar rumah, lalu saya mau makan apa? Tidak bakalan dan yang ngasih makanan setiap hari ke rumah. Mungkin kalau satu sampai dua kali ada, tapi kalau sampai 4 bulan 10 hari sangat tidak mungkin. Oleh kerjanya saya memutuskan untuk tetap bekerja keluar rumah karena terpaksa. insyaAllah pilihan saya ini benar karena untuk bertahan hidup.”¹³

¹² Yuni Lailatul Fitriyah, Istri Alm Raja'e Wakil Bupati Pamekasan, Wawancara Via Telpon (Pamekasan, Jumat 17 Juni 2022)

¹³ Mailah, Pekerja Perusahaan Rokok di Pamekasan, Wawancara Langsung (Pamekasan, Jumat 17 Juni 2022)

Tidak hanya itu, peneliti juga mewawancarai Juairiyah Petani Perempuan tetangga teman kelasnya yang berasal dari Sumenep. Menurut Juairiyah, pada saat itu ia ditinggalkan mati suaminya sedang menanam tembakau. Peneliti mewawancarai via telpon karena berada di Pamekasan. Petani perempuan itu menjelaskan bahwa dirinya tetap keluar rumah pergi ke sawah untuk menyiram tembakau karena khawatir tanaman tembakaunya mati jika tidak mendapatkan air.

“Saya keluar rumah karena terpaksa, takut tanaman tembakau saya mati yang saya tanam saat suami masih hidup. Tidak mungkin juga kalau misal saya menyuruh orang untuk menyiram dan membayarnya. Karena saya masih memiliki anak untuk sekolah, biaya untuk makan keluarga sehari-hari, biaya pupuk tembakau dan kebutuhan hidup lainnya. Jadi keputusan ini bukan melalui pertimbangan, tetapi untuk kebutuhan saya, anak dan keluarga juga.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang dilakukan peneliti kepada sejumlah narasumber, maka menghasilkan jawaban yang berbeda berbeda versi namun secara substansi atau maksud dari yang disampaikan adalah sama.

B. Temuan Penelitian

Dari hasil pencarian data yang diperoleh peneliti di lapangan baik melalui wawancara atau observasi maka peneliti menyimpulkan penemuannya sebagai berikut:

1. Ukuran ihdad masa iddah dari segi waktu dibagi menjadi 3. Yaitu: 4 bulan 10 hari bagi wanita yang dicerai mati, 3 kali suci bagi wanita yang ditalak

¹⁴ Juairiyah, Petani Perempuan asal Sumenep, Wawancara Via Telpon (Pamekasan, Jumat 17 Juni 2022)

ba'in, dan sampai melahirkan bagi wanita yang sedang dalam keadaan hamil.

2. Ukuran ihdad pada masa iddah dari segi perbuatan dilarang berhias atau bersolek, memakai wangi-wangian, keluar rumah, melakukan kontrak atau akad dengan laki-laki sebelum masa iddah nya habis. Termasuk juga dilarang menyepakati sebuah perencanaan (tunangan atau nikah) yang akan dilakukan setelah masa iddah nya selesai.
3. Wanita karir yang sedang melaksanakan iddah pada masa iddah dibolehkan berhias atau bersolek, memakai wangi-wangian dan berpakaian yang bagus dengan catatan jangan berlebihan sehingga membuat laki-laki tertarik atau membuat nafsu birahinya muncul.
4. Wanita karir yang sedang menjalankan ihdad pada masa iddah dibolehkan keluar rumah jika sudah dalam keadaan darurat sehingga menyebabkan pekerjaannya dipecat dan biaya hidupnya terancam kalau meninggalkan pekerjaan tersebut.
5. Wanita karir yang sedang menjalankan ihdad pada masa iddah boleh keluar rumah namun ada batasannya. Yaitu harus menggunakan waktu yang dibolehkan sebagaimana mestinya, artinya boleh keluar rumah hanya sesuai dengan kebutuhan.

C. Pembahasan

Setelah melakukan wawancara di lapangan kepada beberapa informan dan menemukan sejumlah temuan, maka selanjutnya dalam pembahasan ini peneliti akan menganalisis atau mengintegrasikan dengan teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dalam pedoman analisis kualitatif deskriptif menyebutkan bahwa data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi harus dianalisis menggunakan teori agar sesuai dengan kajian yang sebenarnya. Maka peneliti merumuskan pembahasannya sebagai berikut:

1. Ukuran Ihdad pada Masa Iddah Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan

a) Ukuran Ihdad pada Masa Iddah dari Segi Waktu

Melaksanakan ihdad dalam masa iddah ini merupakan konsekuensi hukum bagi wanita yang dicerai oleh suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup. Selama masa iddah tersebut seorang wanita dilarang berhias dan mempercantik diri serta berbuat sesuatu yang akan membuat tertarik atau menggoda laki-laki disebut ihdad. Sedangkan iddah adalah masa-masa menunggu seorang perempuan untuk mengetahui keadaan rahim setelah ia dicerai dengan ukuran masa suci, bulan, atau sampai melahirkan.

Berdasarkan ukuran waktu, maka ihdad seorang wanita dalam masa iddah itu ada tiga. Yaitu diukur dengan bulan, masa suci (quru') dan masa kehamilan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya:

Orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklahpara isteri itu) menanggukkan dirinya (ber-iddah dan ber-ihdad) empat bulan sepuluh hari (QS. Al-Qur'an: 234)¹⁵

Ayat di atas juga dikuatkan oleh hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, yakni sebagai berikut:

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ لِإِلَّاعَلَى زَوْجِ

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (حدث رواية بخاري)

Artinya:

Tidak dihalalkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung karena kematian seorang lebih dari tiga malam kecuali karena meninggalnya suami, yaitu iddah empat bulan sepuluh hari (HR. Bukhori)¹⁶

Sedangkan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 228, yaitu sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahandiri (menunggu) tiga kali quru' (suci). (QS. Al-Baqoroh: 228)¹⁷

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 57

¹⁶ Muhammad Fuad Abdul baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu'u Wal Marjan)*, 545-546.

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 57.

Adapun firman Allah SWT dalam Al-Quran surat at-Thalaq ayat 4, yakni berbunyi:

وَأُولِئِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya:

“.... sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka sampai melahirkan.....” (QS. At-Thalaq: 4)¹⁸

Beberapa ayat dan hadits yang telah diuraikan di atas sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan, yakni ukuran ihdad atau iddah bagi seorang wanita yang ditinggalkan mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, dan bagi wanita yang dicerai oleh suaminya tiga kali suci serta wanita yang sedang dalam keadaan hamil yakni sampai melahirkan.

Pendapat tersebut juga sama persis dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas tentang ihdad dan iddah bagi wanita atau seorang istri. Ketentuan itu termaktub dalam KHI buku 1 tentang Perkawinan di bagian kedua pasal 153. Selain itu, ketapan yang sama juga diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang kemudian diatur undang-undang turunannya yakni Peraraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang waktu tunggu bagi seorang janda pada pasal 11 ayat 2.

b) Ukuran Ihdad pada Masa Iddah dari Segi Perbuatan

Seorang wanita dalam menjalankan Ihdad pada masa Iddah tentunya ada ukuran atau batasan-batasan yang tidak boleh dia lakukan sebagai bentuk

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 559.

menahan diri agar rahim yang ia miliki masih terjaga karena khawatir masih tersisa benih di dalamnya. Dengan kata lain bisa sebutkan guna mengetahui kekosongan rahim setelah terjadinya perceraian, baik cerai hidup atau cerai mati.

Dalam syariat islam ukuran ihdad pada masa iddah diatur dengan sangat ketat. Seperti pendapat sejumlah tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan yang mengatakan bahwa wanita yang sedang melaksanakan ihdad pada masa iddah tidak dibolehkan menghias diri atau bersolek, memakai wangi-wangian, keluar rumah dan melakukan akad dengan laki-laki baik tunangan ataupun pernikahan, serta dilarang merencanakan pertunangan atau pernikahan meskipun akan dilakukan setelah masa iddahnya selesai.

Pendapat itu sejalan dengan hadits Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab hadits Shahih Bukhori Muslim, yakni sebagai berikut:

حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ

ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا

ثَوْبَ عَصَبٍ وَقَدْ رُحِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا غُتَّسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مِحْضِهَا فِي نِيْزَةٍ مِنْ كُنْتِ

أَطْفَارٍ (حدث رواية بخاري)

Artinya:

Ummu Athiyyah berkata: “Kami dilarang oleh nabi SAW untuk berkabung karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali terhadap matinya suami, maka iddahnya empat bulan sepuluh hari. Sebelum itu tidak boleh bercelak mata, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang dicelup kecuali cawat. Dan kami beri keringanan ketika telah suci (dari haid). Apabila kami mandi untuk bersuci dari haid kami memakai sedikit wangi-wangian dari kayu gaharu (sejenis tanaman berbau harum) (HR. Bukhori)¹⁹

Kemudian juga terdapat hadits shahih nabi Muhammad SAW yang mendukung pendapat tersebut, yakni sebagai berikut:

حَدِيثُ عَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْنِ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ

الْحَكَمِ, طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَعَتَ قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ

قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ (حدث رواية البخاري)

Artinya:

Urwah bin Zubair RA berkata kepada Aisyah RA: Apakah engkau tidak tahu Fulanah binti Al-Hakam telah dicerai dan kini keluar rumah? Aisyah berkata: Jelek sekali perbuatannya. Urwah berkata: Apakah engkau tidak mendengar keterangan Fatimah? Aisyah RA berkata: Tidak baik dia menyebutkan pembicaraan ini. (HR. Bukhori)²⁰

¹⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu'u Wal Marjan)*, 547.

²⁰ Muhammad Fuad Abdul baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu'u Wal Marjan)*, 548.

Sedangkan teori yang menjadi dasar bahwa wanita yang sedang ber-ihdad dalam masa iddah tidak boleh melaksanakan akad dan perencanaan akad sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَّا تُؤَاعِدُهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَلَا تَعْزِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

Artinya:

Dan tidak alasan bagimu meminum wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Tapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik, dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnyanya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun. (QS.Al-Baqoroh: 235)²¹

2. Ukuran Ihdad Wanita Karir pada Masa Iddah Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan

²¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 39.

Pada dasarnya ukuran ihdad seorang wanita karir sama halnya dengan wanita pada umumnya. Sebagai seorang muslimah yang ditinggalkan oleh suaminya baik karena cerai mati atau cerai hidup maka wanita itu dilarang berhias, memakai wangi-wangin, memakai pakaian yang bagus dan dilarang keluar rumah. Akan tetapi semua itu bisa menjadi diringkankan dengan tetap ada ukuran atau batasannya, seperti:

- a) Boleh Berhias, Memakai Parfum dan Berpakaian Bagus karena Tepaksa dengan Syarat Tidak Boleh Berlebihan dan Mampu Menjaga Diri dari Godaan Laki-laki

Dalam keadaan ini, seorang wanita karir harus melakukan semua itu dengan sebab terpaksa kerana semisal kalau tidak berhias, memakai parfum dan berpakaian bagus khawatir akan dianggap tidak mandi, bau dan lain sebagainya. Padahal dia juga tetap harus bekerja dan berkumpul dengan orang banyak sebagaimana karinya setiap hari. Karena wanita yang ditinggalkan mati suaminya itu tidak mendapatkan nafkah, oleh karenanya Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan menganggap hal itu dalam keadaan darurat.

Meskipun dibolehkan berhias, memakai parfum dan bepakaian bagus, sosok wanita karir diwajibkan menjaga diri godaan laki-laki dan dilarang berlebihan dalam berhias, memakai parfum dan bepakaian bagus tersebut. Jadi kebolehan tersebut hanya ala kadarnya saja.

Pendapat itu sejalan dengan hukum karena ada kaidah fiqih yang menjelaskan:

الحجّة تَنْزِلُ مِنَ الضَّرُورَةِ

Artinya: Hajat diposisikan sebagaimana darurot

b) Boleh Keluar Rumah dengan Catatan Apabila dalam Keadaan Darurat karena Kontrak Kerja

Wanita karir yang sedang menjalankan ihdad dan terikat kontrak dengan pekerjaan pada sebuah atau instansi, maka seperti pendapat yang disampaikan oleh Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan sebelumnya mereka juga dianggap dalam keadaan darurat. Terlebih jika mengancam keberlangsungan hidupnya seperti dipecat dari tempat ia kerja. Sehingga mau tidak mau wanita karir itu harus melakukan tetap keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kebolehan ini juga didasari karena wanita sekarang berbeda dengan wanita dahulu. Kalau wanita dulu tugasnya hanya berdiam di rumah tapi wanita sekarang juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Mereka juga memiliki pekerjaan yang sama dengan laki-laki pada umumnya. Oleh sebab itu jika suaminya mati maka tidak mungkin dia berhenti dari pekerjaannya, terlebih memiliki tanggung jawab anak yang harus dirawatnya. Maka sosok wanita karir itu harus tetap bekerja mencari nafkah karena keadaan darurat dan memiliki hajat.

Selain itu, alasannya karena wanita sekarang di Indonesia tidak sama dengan wanita dahulu di Arab Saudi sebagai tempat Al-Qura'an turun. Kalau dulu wanita yang dicerai wajib mendapatkan harta mut'ah dari mantan suaminya sebagaimana disebut dalam surat At-Thalaq ayat 6 yakni seorang

suami wajib membuat tempat tinggal terhadap mantan istrinya sebagaimana dulu ia pernah buat. Suami juga tidak diperbolehkan menyusahkan mantan istrinya dan harus membuat dia bahagia.

Sebagaimana Firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya:

Tempatkan mereka (istri) dimana dirimu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka dan menyempitkan (hati) mereka. (QS. At-Thalaq)²²

Dengan demikian, alasan tersebut dianggap darurat oleh Tokoh Muhammadiyah Pamekasan dan sesuai dengan kaidah fiqih yang menjelaskan:

الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: Kondisi darurot membolehkan keharaman

Bahkan bukan hanya itu, pemaparan diatas juga sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* yang menjelaskan kebolehan seorang wanita yang sedang menjalani ihdad namun terkendala karena kondisi darurat.

Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa ulama Syafi'iyah tetap mewajibkan ihdad (berhias) dan menjalankan iddah (diam dirumah), dengan

²² Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 560.

kata lain ualama Syafi'iyah melarang wanita yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya keluar dari ketentuan ihdad dan iddah kecuali dalam keadaan udzur syar'i. Udzur syar'i yang dimaksud yaitu suatu kondisi yang tidak bisa ditinggalkan dan menyebabkan wanita itu sulit melaksanakan ketentuan syariat islam sebagaimana ketentuan ihdad pada masa iddah.²³

c) Boleh Keluar Rumah tapi Hanya Sesuai Kebutuhan Saja

Wanita karir yang sedang menjalankan ihdad pada masa iddah dibolehkan keluar rumah akan tetapi tetap ada batasannya. Yaitu kebolehan keluar rumah tersebut hanya sesuai dengan kebutuhan dan harus menggunakan waktu yang dibolehkan sebagaimana mestinya. Jika semisal seorang wanita karir sudah pulang dari tempat kerjanya namun dia masih menjalankan aktifitas hiburan, maka menurut Tokoh Muhammadiyah Pamekasan hal seperti itulah yang tidak dipebolehkan.

Pendapat tersebut juga sesuai dengan apa yang dijelaskan Wahbah Zuhailiy menurut ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam, namun dia dilarang menginap di tempat lain. Sedangkan wanita yang cerai hidup baik raj'i maupun bain, dia tidak boleh keluar rumah siang atau malam selama menjalankan ihdad pada masa iddah, karena wanita yang diceraikan itu masih merupakan tanggung jawab suaminya dari segi nafkah.

Kaitannya dengan wanita karir, pendapat ulama Hanafiah disini memperbolehkan keluar rumah bagi wanita yang diceraikan mati, sedangkan bagi

²³ Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar el-Fikr, 2008), 548

wanita yang dicerai hidup tetap tidak boleh keluar rumah. Namun jika hal itu terjadi pada wanita karir dan yang harus keluar rumah karena jika ditinggalkan akan merusak karirnya sehingga akan dipecat, maka dia boleh keluar rumah dengan alasan darurat.²⁴

Adapun pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa wanita yang dicerai hidup dan dicerai mati boleh keluar rumah keluar baik siang atau malam karena ada hajat dan keperluan tertentu. Atas dasar itulah maka tidak masalah bagi wanita karir untuk keluar rumah dan bekerja di siang hari meskipun dia sedang menjalankan ihdad pada masa iddah. Sedangkan untuk malam hari mereka tidak membolehkan keluar rumah, namun kalau sudah dalam kondisi darurat maka diperbolehkan.²⁵

Sebelum analisis dalam penelitian ini diakhiri, peneliti juga ingin menyampaikan bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan, sebab pada UU Perkawinan di Indonesia, UU Ketenaga Kerjaan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mengatur tentang ukuran atau batasan ihdad pada masa iddah bagi wanita karir. Undang-undang tersebut hanya mengatur lamanya masa iddah sesuai dalil Al-Quran dan Hadits bagi wanita secara umum.

Sedangkan kaitannya dengan Muhammadiyah, permasalahan ini juga belum dibahas dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah. Namun terkait kecondongan pada salah satu imam madzhab yang empat. Tokoh Muhammadiyah Pamekasan lebih spakat pada pendapat Imam Syafi'i. Meskipun pada dasarnya Muhammadiyah tidak bermadzhab. Maksudnya

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar el-Fikr, 2008), 551

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar el-Fikr, 2008), 556.

Muhammadiyah mengkaji terlebih dahulu suatu hukum dalam majelis tarjih dengan mengumpulkan beberapa dalil. Kemudian dalil yang paling kuat mereka yang ambil. Sehingga mereka mengatakan madzhab Muhammadiyah adalah Tarjih (Menguatkan salah satu dalil untuk diamalkan).

